

KEPUTUSAN

DEWAN KOMISARIS PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL

NOMOR : 13 /KEP-DK/XII/IKT-2018

TENTANG

PEMUTAKHIRAN PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT, KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO, SERTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

- Menimbang** :
1. Dewan Komisaris PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk memiliki Organ Pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat maka organ pendukung perlu mempunyai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;
 2. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk Komite untuk membantu melaksanakan pengawasan yang dihadapi oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
 3. Bahwa dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dipandang perlu menetapkan Pedoman atau *Charter* Komite, dan yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

K1	K2	K3	K4

Mengingat

1. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
7. Akta Pendirian Perusahaan PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 10 tanggal 5 November 2012 yang dibuat dihadapan Yulianti Irawati, SH Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH di Jakarta sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-58515.AH.01.01. Tahun 2012;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

K1	K2	K3	K4
	9		



9. Akta pernyataan keputusan pemegang saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk No.12 tanggal 21 mei 2018 yang dibuat di hadapan Silfia S.H, Notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H, M.kn yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0206655 tanggal 21 mei 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMUTAKHIRAN PIAGAM KOMITE AUDIT, KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO, SERTA PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**

KESATU : Menetapkan Pemutakhiran Piagam Komite PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini terdiri atas:

- I. Pemutakhiran Piagam Komite Audit
- II. Pemutakhiran Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko
- III. Pemutakhiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

KEDUA : Piagam Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas merupakan pedoman bagi seluruh Komite di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

K1	K2	K3	K4

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor 03./KEP-DK/X/IKT-2017 tanggal 18 Oktober 2017 Tentang Penetapan Piagam (Charter) Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Desember 2018

**DEWAN KOMISARIS
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
KOMISARIS UTAMA**


**IPC
CAR TERMINAL**
DEWAN KOMISARIS
PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL
JAKARTA

ELVYN G MASASSYA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Direksi PT Indonesia Knedaraan Terminal Tbk.

Lampiran I

Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 3 /KEP-DK/XII/IKT-2018

Piagam Komite Audit

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

1. Landasan Hukum Komite Audit

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015, menyatakan bahwa;
 - 1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.
 - 2) Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
 - 3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris

- f. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- g. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
- h. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: 09/KEP-DK/14/05/01/IKT-18 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Audit di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
- f. Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir atau diberhentikan dengan hormat.
- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tugas

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- c. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
- d. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
- e. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;
- f. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- g. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
- h. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
- i. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - 1) Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - a) Nama yang diberi tugas;
 - b) Sifat penugasan;
 - c) Lingkup pekerjaan;
 - d) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - e) Jangka waktu penugasan.
 - 2) Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- 3) Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
 - a) Melakukan reviu terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu
 - b) Melakukan audit investigasi dapat bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
 - c) Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Kewenangan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:
 - 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan;
- b. Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan auditor dari BPKP/BPK kepada Dewan Komisaris.
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit dapat bekerja sama dengan SPI;

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
- f. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perseroan.

6. Tanggung Jawab

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
- c. Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

7. Rapat

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

- c. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir ;
- e. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

8. Laporan

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite Audit membuat laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
- c. Laporan Komite Audit sebagaimana tersebut diatas ditandatangani Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit.

9. Akses Kerahasiaan Informasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan baik dari eksternal maupun pihak internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. RKA Komite Audit meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No.12 Tahun 2012 perihal Tugas Komite Audit.
 - 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran setiap langkah dari RKO kepada pembenan biaya, meliputi:
 - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit;
 - b) Biaya administrasi dan umum;
 - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding dll)
- c. RKA Komite Audit merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Audit disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

11. Penghasilan Anggota

- a. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- b. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

12. Pendidikan Dan Tenaga Penunjang

a. Pendidikan

Komite dapat mengirirankan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/*workshop* dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

b. Tenaga Penunjang

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

13. Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada perusahaan/perusahaan lain.
 - 3) Anggota Komite dari pada perusahaan.
 - 4) Anggota Komite pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Lampiran II

Keputusan Dewan Komisaris No. 13 /KEP-DK/XII/IKT-2018

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- f. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

- g. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: KEP/DK/26/09/02/IKT-17 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 26 September 2017.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dilaporkan kepada RUPS.
- f. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tugas

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya;
- d. Komite Pemantau Manajemen Risiko memastikan telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- f. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - 1) Pemberian tugas khusus kepada Komite Pemantau Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
 - a) Nama yang diberi tugas;
 - b) Sifat penugasan;
 - c) Lingkup pekerjaan;
 - d) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - e) Jangka waktu penugasan
 - 2) Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Pemantau Manajemen Risiko sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat:

- a) Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu,
 - b) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerjasama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau Struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan beban Perseroan.
- 4) Komite Pemantau Manajemen Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Manajemen Risiko berwenang:

- a. Mengakses catatan atau informasi tentang asset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- b. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, Para Pejabat Struktural terkait, *Risk Champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerjasama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini Para *risk owner*, Pejabat Struktural terkait Kendali Mutu dan Manajemen Risiko serta Satuan Pengawasan Intern Perseroan;

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.

- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Salah seorang dari Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- f. Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perseroan.

6. Tanggung Jawab

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Manajemen Risiko.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

7. Rapat

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir;
- c. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko;
- d. Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang hadir ;
- e. Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

8. Laporan

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko membuat laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
- c. Laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana tersebut diatas ditandatangani Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

9. Akses Kerahasiaan Informasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis Dewan Komisaris, Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan baik dari eksternal maupun pihak internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Pemantau Manajemen Risiko wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. RKA Komite Pemantau Manajemen Risiko meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No.12 th.2012 perihal tugas Komite Lainnya.
 - 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran setiap langkah dari RKO kepada pembenan biaya, meliputi:
 - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b) Biaya administrasi dan umum;
 - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding, dan lain-lain)

- c. RKA Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Pemantau Manajemen Risiko disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

11. Penghasilan Anggota

- a. Penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- b. Honorarium Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko maksimal 20 % dari gaji Direktur Utama perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

12. Pendidikan Dan Tenaga Penunjang

- a. Pendidikan

Komite wajib mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/workshop dan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- b. Tenaga Penunjang

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

13. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Pemantau Manajemen Risiko mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Struktural Manajemen Risiko PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris boleh merangkap sebagai:
 - 1) Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 3) Direksi pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 4) Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko atau Komite lainnya pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Lampiran III

Keputusan Dewan Komisaris No. 3 /KEP-DK/XII/IKT-2018

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

1. Landasan Hukum Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2015 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008618.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- f. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.



- g. Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Nomor: 10/KEP-DK/14/05/02/IKT-18 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Serta Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indonesia Kendaraan Terminal tanggal 14 Mei 2018.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
- 1) Seorang Komisaris.
 - 2) Pihak yang berasal dari luar Perusahaan.
- b. Komisaris yang menjadi anggota Komite merangkap sebagai Ketua Komite.
- c. Anggota Komite diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- d. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- e. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- f. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- g. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- h. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada RUPS.
- i. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

4. Kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- b. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait
- c. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite.

5. Persyaratan Keanggotaan

Syarat-Syarat Keanggotaan Komite adalah:

- a. Para anggota secara bersama-sama memiliki keseimbangan antara keahlian dan pengalaman dengan latar belakang pemahaman yang luas mengenai bisnis secara umum dan perusahaan secara khusus.

- b. Anggota Komite harus bersifat dan bersikap independen, objektif dan profesional baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in fact*).
- c. Anggota Komite harus memiliki integritas, dedikasi, dan komitmen serta memiliki pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan, di bidang ketenagakerjaan dan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris dan Direksi.
- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- f. Memiliki kemampuan dalam menulis laporan yang baik untuk nenuangkan evaluasi dan analisa kriteria nominasi dan sistem remunerasi.
- g. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.
- h. Memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- i. Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

6. Tanggung Jawab

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;

- 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

7. Rapat

- a. Komite harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- b. Para anggota Komite harus hadir pada rapat tersebut dengan kemungkinan mengundang beberapa pihak lain bila diperlukan.
- c. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- d. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat, termasuk bila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
- f. Rapat Komite dapat dihadiri oleh undangan lainnya selain anggota antara lain anggota Komisaris lainnya, Direksi, Kepala Unit Kerja, dan lain sebagainya.
- g. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah rapat, yang dokumen aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
- h. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota Komite dan keputusan rapat sah serta mengikat.
- i. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.

8. Laporan

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- c. Laporan Komite tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

9. Akses Kerahasiaan Informasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. RKA Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi :
 - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No.12 th.2012 perihal tugas Komite lainnya.

- 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran setiap langkah dari RKO kepada pembenan biaya, meliputi :
 - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b) Biaya administrasi dan umum;
 - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding dll)
- c. RKA Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

11. Penghasilan Anggota

- a. Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- b. Penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

12. Pendidikan Dan Tenaga Penunjang

- a. Pendidikan

Komite dapat mengirimkannya anggotanya untuk mengikuti pelatihan/*workshop* dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- b. Tenaga Penunjang

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

13. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Manajemen terkait GCG PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai :
 - 1) Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada perusahaan/perusahaan lain.
 - 3) Anggota Komite dari pada perusahaan.
 - 4) Anggota Komite pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.